

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGEMBANGAN UNIT PERCONTOHAN
PENYULUHAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KELOLA KPHL AGAM RAYA

SKPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
UNIT ESELON III	: UPTD KPHL AGAM RAYA
PROGRAM	: Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Kegiatan	: Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan pada Wilayah Kelola KPHL Agam Raya
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Peningkatan Persentase Luas Kawasan yang dikelola oleh Masyarakat Kemitraan sebesar 14,86%
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terbangunnya 1 (satu) Unit Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan di UPTD KPHL Agam Raya sebagai Model Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan dan Model Penguatan Penguatan Kelembagaan Usaha Kelompok Tani Hutan
Keluaran (<i>Output</i>)	: Terbangunnya 1 (satu) Unit Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan di UPTD KPHL Agam Raya
Volume	: 1 (satu)
Satuan Ukur	: Unit

PENDAHULUAN

Latar Belakang

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

5. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.29/ Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/ Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.57/ Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta dan Tata Kerja Dinas Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

A.2 Gambaran Umum

Dalam rangka meningkatkan peran sektor kehutanan di wilayah UPTD KPHL Agam Raya, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, dan berkemampuan manajerial, kewirausahaan, serta organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan kehutanan yang mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian sangat dibutuhkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan kehutanan.

Pemberdayaan yang dimaksud adalah proses peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mampu dan memiliki kapasitas untuk memecahkan sendiri masalah yang dihadapi. Diharapkan dengan pemberdayaan yang dilakukan melalui penyuluhan kehutanan ini, masyarakat mampu melakukan usaha-usaha di bidang kehutanan, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta memiliki kepedulian dan partisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan.

Bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan melalui penyuluhan kehutanan, diantaranya berupa penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat, pendampingan atau fasilitasi kegiatan dan sarana prasarana penyuluhan. Dengan pemberdayaan ini, diharapkan bisa meningkatkan penguasaan teknologi, kapasitas, produktivitas dan kemampuan masyarakat sehingga mencapai kemandirian secara berkelanjutan berbasis pembangunan kehutanan.

Penyuluh Kehutanan sebagai pelaksana teknis fungsional termasuk faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan kehutanan. Memiliki peran yang strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Berperan dalam prakondisi untuk menyiapkan masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan kehutanan. Peran penyuluh ini senantiasa dibutuhkan dalam proses pendampingan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, peran penyuluh kehutanan dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat sangat penting. Peran tersebut akan lebih optimal bila didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai, salah satunya adalah melalui pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK).

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, dijelaskan bahwa sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan terdiri atas tiga jenis, yaitu sarana perlengkapan perorangan, sarana dan prasarana

pendukung utama serta sarana pendukung lainnya. Dalam hal ini, UPPK dikategorikan sebagai sarana dan prasarana pendukung utama kegiatan penyuluhan kehutanan.

Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) yang direncanakan akan dilakukan di UPTD KPHL Agam Raya untuk Tahun Anggaran 2019 adalah salah satu pendekatan yang memadukan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam mekanisme dukungan sarana prasarana bagi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan tersebut.

UPPK dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2014 didefinisikan sebagai lokasi yang ditetapkan untuk memperagakan berbagai aktivitas kehutanan yang berfungsi sebagai sarana penyuluhan kehutanan, tempat pembelajaran, model penguatan kelembagaan usaha kelompok masyarakat/kelompok tani hutan serta model peningkatan kapasitas kehutanan.

Dengan demikian, pengembangan UPPK ditujukan sebagai prasarana penyuluhan kehutanan, tempat pembelajaran dan peragaan berbagai aktivitas kehutanan serta sebagai model peningkatan kapasitas penyuluhan kehutanan dan model penguatan kelembagaan usaha kelompok tani hutan sehingga memberikan dampak dan manfaat terhadap kelompok tani hutan di sekitarnya. Sehingga membidani lahirnya kelompok-kelompok usaha produktif sektor kehutanan yang memanfaatkan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Agar pelaksanaan kegiatan Pengembangan UPPK di wilayah kelola UPTD KPHL Agam Raya ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu dibuat pedoman atau Petunjuk Pelaksana (Juklak).

D. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan Kegiatan Pengembangan UPPK di wilayah UPTD KPHL Agam Raya Tahun Anggaran 2019 adalah Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Kelompok Tani Hutan (KTH) dan masyarakat sekitar lokasi pengembangan UPPK. di wilayah kerja UPTD KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

E. Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian yang disusun dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan UPPK Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

C.1 Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan yang direncanakan dalam pengembangan UPPK berupa pengembangan unit percontohan. Dalam unit percontohan ini akan diterapkan kegiatan penguatan kelembagaan KTH, peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis, PKSM dan SDM KTH, pengembangan teknis kehutanan berupa pengembangan usaha komoditi kehutanan, pengendalian dan pelaporan.

C.2 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan pengembangan UPPK sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan terdiri dari:
 - a. Verifikasi proposal usulan UPPK;
 - b. Penetapan lokasi UPPK
 - c. Penyusunan rancangan teknis (Rantek) UPPK, dan
 - d. Penilaian rancangan UPPK
- Persiapan dimulai dari Tahun H-1 dan H-0, yaitu pengumpulan dan verifikasi proposal UPPK.
- Penetapan lokasi pengembangan UPPK yang lolos verifikasi secara administrasi beserta Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHL Agam Raya sebagai Lokasi dan Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis Pengembangan UPPK.
- Penandatanganan kesepakatan atau Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) dilakukan antara Kepala UPTD KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pengembangan UPPK dengan Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis Pengembangan UPPK.
- Penyusunan rancangan teknis (Rantek) pengembangan UPPK, pengukuran lokasi dan pembuatan peta lokasi dan sketsa rencana pengembangan UPPK sesuai luasan lahan UPPK yang disyaratkan. Rantek disusun untuk Tahun I (pembangunan UPPK), Tahun II dan III adalah pemeliharaan atau pengembangan UPPK. Penyusunan Rantek, pengukuran, pembuatan peta dan sketsa penggunaan lahan UPPK dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis Pengembangan UPPK dengan KTH.

2. Tahapan Pelaksanaan

Pembangunan UPPK sebanyak 1 unit;

Pembuatan tanaman (Agroforestry) sebanyak 1 unit, uraian kegiatan sebagai berikut:

- pelatihan agroforestry di tingkat tapak sebanyak 1 kali kegiatan;
- Pengukuran lokasi
- pengadaan bibit tanaman;
- Penanaman
- Pemeliharaan (Penyiangan dan pendangiran, penyulaman, pemupukan)

3. Tahapan Pengendalian dan Pelaporan

Untuk pelaporan kegiatan pengendalian dilakukan oleh Tim Pelaksana Pengembangan UPPK UPTD KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Pada akhir kegiatan, disusun berita serah pekerjaan antara Kepala UPTD KPHL Agam Raya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis dan berita serah terima kembali pekerjaan untuk pendampingan serta pemeliharaan dari KPA ke Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan UPPK di UPTD KPHL Agam Raya sebanyak 1 (satu) Unit Tahun Anggaran 2019, mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2019.

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan Kegiatan Pengembangan UPPK di KPHL Agam Raya

URAIAN TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN											
	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
Belanja Bahan Pakai Habis		■				■						
Belanja bahan/material		■			■							
Belanja Penggandaan			■									
Belanja makan minum				■								
Honorarium Non PNS				■		■		■	■			
Belanja perjalanan dinas			■			■			■			

E. Biaya yang diperlukan

Biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengembangan UPPK wilayah kelola KPHL Agam Raya Tahun Anggaran 2019 sebanyak 1 (satu) unit adalah Rp. 43.980.000,- (Empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

Lubuk Basung, Januari 2019
Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. AFNIWIRMAN
NIP. 19671012 199302 1 002

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
(KPHL) AGAM RAYA



KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
UNIT ESELON III	:	UPTD KPHL AGAM RAYA
PROGRAM	:	Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Kegiatan	:	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan pada Wilayah Kelola KPHL Agam Raya
Hasil (<i>Outcome</i>)	:	Peningkatan Persentase Luas Kawasan yang dikelola oleh Masyarakat Kemitraan sebesar 14,86%
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terbangunnya 1 (satu) Unit Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan di UPTD KPHL Agam Raya sebagai Model Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan dan Model Penguatan Penguatan Kelembagaan Usaha Kelompok Tani Hutan
Keluaran (<i>Output</i>)	:	Terbangunnya 1 (satu) Unit Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan di UPTD KPHL Agam Raya
Volume	:	1 (satu)
Satuan Ukur	:	Unit

